

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kota Palu sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota palu

(Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu .
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Rumah Sakit Umum daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum daerah Kota Palu.
10. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
11. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas mempergunakan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas anggota keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera yang sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlingkapannya yang telah ditera.
16. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

daerah untuk kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;

- g. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, pustu, polindes, puskesmas keliling dan Rumah Sakit Umum daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnaan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal
 - a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat..... Rp 4.000/Bulan
 - b. TR2. Kelas II Permanen..... Rp 3.000/Bulan
 - c. TR3. Kelas III Semi Permanen..... Rp 2.500/Bulan
 - d. TR4. Kelas IV Darurat..... Rp 2.000/Bulan

2. Tangsi / Asrama
 - A1. Kelas I Rp 10.000/Bulan
Permanen.....
 - A2. Kelas II Rp 5.000/Bulan
Darurat.....

3. Perkantoran Pemerintah
 - Besar..... Rp 100.000/Bulan
 - Sedang..... Rp 75.000/Bulan
 - Kecil..... Rp 25.000/Bulan

4. Sarana Pendidikan
 - Perguruan Tinggi..... Rp 15.000/Bulan
 - Kursus-kursus..... Rp 10.000/Bulan
 - SLTA / SLTP..... Rp 7.500/Bulan
 - SD / TK..... Rp 5.000/Bulan

5. Kantor Pengacara dan Notaris..... Rp 50.000/Bulan

6. Perusahaan-perusahaan / Swasta
 - a. Perusahaan, Swasta
 - Perusahaan Besar..... Rp 50.000/Bulan
 - Perusahaan Sedang..... Rp 40.000/Bulan
 - Perusahaan Kecil..... Rp 25.000/Bulan

 - b. Hotel
 - Berbintang 5 (lima)..... Rp 200.000/Bulan
 - Berbintang 4 (empat)..... Rp 175.000/Bulan
 - Berbintang 3 (tiga)..... Rp 150.000/Bulan
 - Berbintang 2 (dua)..... Rp 125.000/Bulan
 - Berbintang 1 (satu)..... Rp 100.000/Bulan

- Melati..... Rp 75.000/Bulan
- .
- c. Pondokan
 - Besar..... Rp 25.000/Bulan
 - ..
 - Sedang..... Rp 20.000/Bulan
 - ...
 - Kecil..... Rp 15.000/Bulan
 - ..
- d. Restoran
 - Gangsa..... Rp 100.000/Bulan
 - ...
 - Selaka..... Rp 75.000/Bulan
 - ...
 - Kencana..... Rp 50.000/Bulan
 - ...
- e. Rumah Makan
 - Besar..... Rp 50.000/Bulan
 -
 - Sedang..... Rp 25.000/Bulan
 -
 - Kecil..... Rp 15.000/Bulan
 - ...
- f. Warung
 - Warung
Besar..... Rp 15.000/Bulan
 - Warung
Sedang..... Rp 12.500/Bulan
 - Warung Kecil / Tenda-tenda /
Gerobak..... Rp 10.000/Bulan

7. Sarana Pelayanan Kesehatan

- a. Rumah Sakit Umum
 - Rumah Sakit Umum Rp 100.000/Bulan
Pemerintah.....
 - Rumah Sakit Umum Rp 150.000/Bulan
Swasta.....
- b. Rumah Sakit Khusus
 - Khusus Rp 50.000/Bulan
Pemerintah.....
 - Khusus Rp 75.000/Bulan
Swasta.....
- c. Puskesmas
 - Puskesmas Rawat Rp 25.000/Bulan
Nginap.....
 - Puskesmas..... Rp 15.000/Bulan
 - Puskesmas Pembantu..... Rp 10.000/Bulan
- d. Klinik..... Rp 50.000/Bulan
- .

e.	Praktek Dokter.....		Rp 50.000/Bulan
f.	Apotik.....		Rp 40.000/Bulan
	..		
g.	Toko Obat		
	- Toko Medis.....	Obat	Rp 30.000/Bulan
	- Toko Obat Medis.....	Non	Rp 20.000/Bulan
h.	Optik		
	- Besar.....		Rp 20.000/Bulan
	..		
	- Sedang.....		Rp 15.000/Bulan
	..		
	- Kecil.....		Rp 10.000/Bulan
	..		
8.	Bank Pemerintah/Swasta		
	- Besar		Rp. 100.000/Bulan
	- Kecil		Rp. 50.000/Bulan
9.	Swalayan		
	- Bertingkat.....		Rp 150.000/Bulan
	...		
	- Tidak Bertingkat.....		Rp 75.000/Bulan
10	Toko		
	..		
	- Besar.....		Rp 30.000/Bulan
	..		
	- Sedang.....		Rp 25.000/Bulan
	..		
	- Kecil.....		Rp 15.000/Bulan
	..		
11	Mal		Rp 2.000.000/Bulan
12	Bengkel Mobil / Sepeda Motor		
	..		
a.	Mobil		
	- Besar.....		Rp 30.000/Bulan
	...		
	- Sedang.....		Rp 25.000/Bulan
	...		
	- Kecil.....		Rp 15.000/Bulan
	...		
b.	Sepeda Motor		
	- Besar.....		Rp 10.000/Bulan
	...		
	- Sedang.....		Rp 7.500/Bulan
	...		
	- Kecil.....		Rp 5.000/Bulan

	c. Las	...	Rp. 50.000/Bulan
	d. Usaha Mobil.....	Penyewaan	Rp 30.000/Bulan
	e. Usaha Tempat Cuci Mobil		
	- Besar.....		Rp 50.000/Bulan
	- Kecil.....		Rp 25.000/Bulan
	...		
13	Kios		
	- Kios Besar.....		Rp 10.000/Bulan
	- Sedang Kecil.....		Rp 5.000/Bulan
	- Kecil.....		Rp 3.000/Bulan
	...		
14	Industri		
	- Industri Besar.....		Rp 150.000/Bulan
	- Industri Menengah.....		Rp 100.000/Bulan
	- Industri Sedang.....		Rp 50.000/Bulan
	- Industri Kecil.....		Rp 20.000/Bulan
	...		
15	Salon Kecantikan		
	- Besar.....		Rp 50.000/Bulan
	- Sedang.....		Rp 30.000/Bulan
	- Kecil.....		Rp 20.000/Bulan
	...		
16	Tukang Cukur		
	- Besar.....		Rp 10.000/Bulan
	- Sedang.....		Rp 7.500/Bulan
	- Kecil.....		Rp 5.000/Bulan
	...		
17	Usaha Percetakan		
	- Percetakan Besar.....		Rp 50.000/Bulan
	- Percetakan Sedang.....		Rp 30.000/Bulan

- Percetakan
Kecil..... Rp 20.000/Bulan
- 18 Usaha Foto Copy
- Besar..... Rp 50.000/Bulan
 - Sedang..... Rp 30.000/Bulan
 - Kecil..... Rp 20.000/Bulan
- 19 Usaha Tempat Hiburan
- Bilyard, Amusement Rp 30.000/Bulan
Center.....
 - Panti Rp 20.000/Bulan
Pijat.....
 - Tempat Kebugaran Rp 20.000/Bulan
(Fitness).....
 - Karaoke / Rp 50.000/Bulan
Pub.....
 - Bioskop..... Rp 100.000/Bulan
- 20 Pasar
- Pemakaian ruangan Rp 9.000/Bulan
pasar.....
 - Pemakaian pelataran (tempat Rp 6.000/Bulan
terbuka).....
- 21 Gudang
- Volume 1 s/d 30 Rp 30.000/Bulan
m³.....
 - Volume 31 s/d 100 Rp 40.000/Bulan
m³.....
 - Volume di atas 100 Rp 50.000/Bulan
m³.....
- 22 Tukang Jahit
- Besar..... Rp 10.000/Bulan
 - Sedang..... Rp 7.500/Bulan
 - Kecil..... Rp 5.000/Bulan
- 23 Kebun Bibit / Penjual Rp 10.000/Bulan
Bunga.....
- 24 Penjual Daging Hewan / Ternak
- Hewan Ternak Rp 20.000/Bulan

- Besar..... Ternak Rp 10.000/Bulan
- Hewan Sedang..... Ternak Rp 5.000/Bulan
- Hewan Kecil.....

25 Peternakan

- a. Unggas
 - 100 s/d 500 Rp 7.500/bulan ekor.....
 - 501 s/d 1.000 Rp 10.000/bulan ekor.....
 - 1.000 ke Rp 15.000/bulan atas.....
- b. Kambing / Domba
 - 5 s/d 10 Rp 7.500/bulan ekor.....
 - 11 s/d 20 Rp 10.000/bulan ekor.....
 - 21 ke Rp 15.000/bulan atas.....

26 Layanan khusus pengangkutan hasil Rp100.000/
 penebangan / pemangkasan pohon langsung ke satu kali angkut
 TPA.....

27 Layanan khusus pengangkutan bongkaran Rp150.000 /
 bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan satu kali angkut
 sejenisnya langsung ke
 TPA.....

BAB V

**RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama
 Nama, Objek dan Subjek retribusi**

Pasal 13

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di pungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;

- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagai berikut :

a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Biaya cetak / penerbitan kartu keluarga WNI | Rp. 30.000,-/1x Terbit |
| Biaya cetak / penerbitan kartu keluarga WNA | Rp. 60.000,-/1x Terbit |
| 2. Kartu Keterangan Bertempat tinggal | Rp. 10.000,-/1x Terbit |
| 3. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing | Rp. 100.000,- Tindakan |
| 4. Biaya Penggantian Cetak KTP Hilang/Rusak | Rp. 25.000,-/Tindakan |
| 5. Kartu Penduduk Sementara | Rp. 35.000,-/Tahun |
| 6. Kartu Identitas Penduduk Musiman | Rp. 35.000,-/Tahun |
| 7. Biaya yang dimaksud pada poin 1,2,4,5 dan 6 diatas | |
| Berlaku untuk setiap pengurusan baru, perpanjangan Dan pergantian. | |

b. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta pengakuan anak **Rp. 75.000**

c. Biaya Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak **Rp.**
75.000

d. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
 - 1) Perkawinan umum :
 - a. Dalam Kantor..... Rp. 200.000/Kejadian
 - b. Luar Kantor..... Rp. 250.000/kejadian
 - c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 75.000/kejadian
 - 2) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan
 - a. Dalam Kantor Rp.
250.000/kejadian
 - b. Luar Kantor Rp. 300.000/kejadian
 - c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 75.000/kejadian

2. WNA (Warga Negara Asing)
 - 1) Perkawinan Umum:
 - a. Dalam Kantor..... Rp. 500.000/kejadian
 - b. Luar Kantor..... Rp. 750.000/kejadian
 - c. Kutipan kedua dan seterusnya... Rp.350.000/kejadian
 - 2) Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama dikenakan
 - a. Dalam Kantor Rp. 500.000/kejadian
 - b. Luar Kantor Rp. 750.000/kejadian
 - c. Kutipan Kedua dan Seterusnya..... Rp. 350.000/kejadian

e. Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
 - a. Perceraian umum..... Rp. 250.000/kejadian
 - b. Perceraian terlambat melebihi Jangka Waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Rp. 350.000/kejadian
 - c. Kutipan Kedua dan Seterusnya..... Rp. 150.000/kejadian
2. WNA (Warga Negara Asing)
 - a. Perceraian Umum..... Rp. 500.000/kejadian
 - b. Perceraian terlambat melebihi jangka Waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Rp. 750.000/kejadian
 - c. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 150.000/kejadian

f. Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
 - a. Kematian..... Rp. 20.000/kejadian
 - b. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 50.000/kejadian
2. WNA (Warga Negara Asing)
 - a. Kematian..... Rp. 100.000/kejadian
 - b. Kutipan kedua dan seterusnya..... Rp. 50.000/kejadian

g. Biaya Pelayanan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama

WNA (Warga Negara Asing) Rp.
200.000/kejadian

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek retribusi**

Pasal 18

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Subjek retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah mayat/jenasah yang dimakamkan atau diperabukan.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pelayanan dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana berikut :

- A. Besarnya Retribusi untuk penggunaan tanah makam adalah Rp. 150.000,-
- B. Besarnya Retribusi untuk penggunaan makam tumpangan adalah 25 % dari besarnya retribusi untuk pemakaman baru.
- C. Besarnya Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan lainnya sebagai berikut:
 - 1. Pemasangan plaket sebesar Rp. 25.000,-
 - 2. Mengangkut jenazah ke luar wilayah Kota Palu Rp. 25.000,-
 - 3. Pengabuan mayat (kremasi) Rp. 25.000,-
 - 4. Penggalian dan pemindahan jenazah Rp. 25.000,-

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan parkir ditepi jalan umum.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- A. Parkir ditepi jalan umum :

- Sepeda Motor Rp. 1.000,- / sekali parkir.
- Mobil Penumpang Rp. 2.000,- / sekali parkir
- Mobil bus Rp. 3.000,- / sekali parkir
- Mobil barang/truk/khusus parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir

B. Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu :

- Sepeda Motor kendaraan Rp. 20.000,- / bulan /
- Mobil Penumpang kendaraan Rp. 50.000,- / bulan /
- Mobil bus kendaraan Rp. 100.000,- / bulan /
- Mobil barang/truk/khusus kendaraan Rp. 150.000,- / bulan /

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas yang digunakan.
- (2) Untuk menentukan kelas pasar, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

I. Pasar Modern	
a. Retribusi Bulanan	
- Kios	Rp. 400.000 / bulan
- Kuliner	Rp. 350.000 / bulan
- Los Basah	Rp. 250.000 / bulan
- Los Kering	Rp. 200.000 / bulan
b. Retribusi Tahunan	
- Kios	Rp. 4.800.000 / Tahun
- Kuliner	Rp. 4.200.000 / Tahun
- Los Basah	Rp. 3.000.000 / Tahun
- Los Kering	Rp. 2.400.000 / Tahun
II.PASAR KELAS I	
1.Retribusi Bulanan	
- Kios	Rp. 250.000 / Bulan
- Los	Rp. 150.000 / Bulan
2.Retribusi Harian	
- Kios	Rp. 1000 / Hari
- Los	Rp. 1000 / Hari
3.Retribusi Tahunan	
- Kios	Rp. 3.000.000. / Tahun
- Los	Rp. 1.800.000. / Tahun
III. PASAR KELAS II	
1.Retribusi Bulanan	
- Kios	Rp. 200.000 / Bulan
- Los	Rp. 100.000 / Bulan
2.Retribusi Harian	
- Pelataran	Rp. 1000 / Hari
3.Retribusi Tahunan	
- Kios	Rp. 2.400.000. / Tahun
- Los	Rp. 1.200.000. / Tahun

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 34

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor bagi mobil wajib uji.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebaga berikut :

a. Perlengkapan pengujian

1. Buku Uji Kendaraan	Rp. 10.000,-
2. Tanda Uji 1 (satu) set	Rp. 5.000,-
3. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang	Rp. 4.000,-
4. Penggantian Buku Uji yang hilang/Rusak	Rp. 25.000,-
5. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping :	
- Baru	Rp. 10.000,-
- Ganti Tunggal	Rp. 2.000,-
6. Perubahan Status Fungsi Kendaraan	Rp. 15.000,-
7. Modifikasi Chasis, Mesin, Karoseri	Rp. 20.000,-
8. Numpang Uji	Rp. 15.000,-
9. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk	Rp. 25.000,-
10. Kendaraan Pertama Kali Uji	Rp. 25.000,-
11. Tanda Pengenal Masa Uji	Rp. 2.500,-

b. Pengujian Berkala

1. Mobil Penumpang Umum	Rp. 10.000,-
2. - Mobil Bus s/d 25 Seat	Rp. 15.000,-
- Mobil Bus 26 Seat Keatas	Rp. 30.000,-
3. Mobil Barang	Rp. 38.000,-
4. Kendaraan Khusus	Rp. 30.000,-
5. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 35.000,-

c. Pengujian Penghapusan

1. Sepeda motor	Rp. 25.000,-
-----------------	--------------

2. Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
3. Mobil Bus	Rp. 125.000,-
4. Mobil Barang	Rp. 150.000,-
5. Kendaraan Khusus	Rp. 125.000,-
6. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 100.000,-

d. Jasa Non Pengujian berkala

Setiap Kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan meminta pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi :

1. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
2. Kendaraan Beroda Empat	Rp. 50.000,-

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 39

Objek Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

(1) Struktur tarif digolongkan besarnya jenis dan ukuran alat Pemadam Kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas Pemadam Kebakaran.

(2) Besarnya tarif Retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Penelitian gambar-gambar rencana dan penyelesaian akhir pemancar air (*sprinkler / drecner*) :

a. *Hydran*..... Rp 5.000/titik
.....

b. Alarm otomatis :

- Minimum 100 m² s/d 2.000 Rp 100/m²
m².....
- Lebih dari 2.000 m² s/d 5.000 Rp 75/m²
m².....
- Lebih dari 5.000 m² s/d 10.000 Rp 50/m²
m².....
- Lebih dari 10.000 m² s/d 20.000 Rp 30/m²
m².....
- Lebih dari 20.000 m² s/d 40.000 Rp 20/m²
m².....
- Lebih dari 40.000 Rp 10/m²
m².....

a. *Sprinkler* :

- Minimum 100 m² s/d 2.000 Rp 100/m²
m².....
- Lebih dari 2.000 m² s/d 5.000 Rp 80/m²
m².....
- Lebih dari 5.000 m² s/d 10.000 Rp 50/m²
m².....
- Lebih dari 10.000 m² s/d 20.000 Rp 30/m²
m².....
- Lebih dari 20.000 m² s/d 40.000 Rp 20/m²
m².....
- Lebih dari 40.000 Rp 10/m²
m².....

b. CO² / Hallo Otomatis :

C

- Minimum 100 m² s/d 200 Rp 200/m²
m².....
- Lebih dari 200 m² s/d 500 Rp 150/m²
m².....
- Lebih dari 500 m² s/d 1.000 Rp 125/m²
m².....
- Lebih dari 1.000 m² s/d 2.000 Rp 100/m²
m².....
- Lebih dari 2.000 Rp 75/m²
m².....

2. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya pengisiannya :

- Bahan-bahan yang mudah Rp 150/kg

- meledak.....
- Bahan-bahan yang beracun..... Rp 100/kg
- Bahan-bahan perusak (*corrosive*)..... Rp 50/kg
- Bahan-bahan yang pada kondisi normal sangat mudah menyala..... Rp 50.000/ton
- Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lain atau mudah menyala..... Rp 8.000/ton
-
- Benda-benda yang berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1 s/d 5..... Rp 5.000/ton
-

3. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan :

- Minimum 100 m² s/d 2.000 m²..... Rp 100/m²
- Lebih dari 2.000 m² s/d 5.000 m²..... Rp 75/m²
- Lebih dari 5.000 m² s/d 10.000 m²..... Rp 50/m²
- Lebih dari 10.000 m² s/d 20.000 m²..... Rp 40/m²
- Lebih dari 20.000 m² s/d 40.000 m²..... Rp 25/m²
- Lebih dari 40.000 m²..... Rp 15/m²

4. a. Pemeriksaan tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi bagi bangunan yang telah memakai persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :

- Minimum 100 m² s/d 2.000 m²..... Rp 100/m²
- Lebih dari 2.000 m² s/d 5.000 m²..... Rp 75/m²
- Lebih dari 5.000 m² s/d 10.000 m²..... Rp 50/m²
- Lebih dari 10.000 m² s/d 25.000 m²..... Rp 40/m²
- Lebih dari 25.000 m² s/d 40.000 m²..... Rp 25/m²
- Lebih dari 40.000 m²..... Rp 15/m²

b. Pemasangan Stiker dan Pemberian Sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan

Pemadam Kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut :

- b.1 Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- b.2 Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b.3 Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- b.4 Sertifikat kelengkapan peralatan kebakaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- b.5 Ketentuan retribusi tersebut angka 1,2,3, dan 4 berlaku juga bagi penggantian klasifikasi.

5. Retribusi pemeriksaan / pengujian Pemadam api kebakaran untuk konsumen dan pemilik alat Pemadam Kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :

- a. Sampai dengan 25 liter..... Rp 5.000,-
- b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter..... Rp 7.500,-
- c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter..... Rp 8.000,-
- d. Lebih dari 150 liter..... Rp 12.000,-

2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :

- a. Sampai dengan 6 kg..... Rp 7.500,-
- b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg..... Rp 10.000,-
- c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg..... Rp 12.500,-
- d. Lebih dari 150 kg..... Rp 15.000,-

BAB XI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penggantian cetak peta.

Pasal 44

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penggantian Cetak Peta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Peta yang dicetak.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Skala 1 : 10.000 Sebesar | Rp. 100.000,-/Lembar |
| b. Skala 1 : 100.000 Sebesar | Rp. 80.000,-/Lembar |
| c. Skala 1 : 500.000 Sebesar | Rp. 65.000,-/Lembar |
| d. Skala 1 : 1.000.000 Sebesar | Rp. 50.000,-/Lembar |

BAB XII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelaksanaan penyedotan Kakus.

Pasal 49

- (1)Objek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2)Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 50

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa retribusi, diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki armada.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus sebagai berikut :

A. Badan Sosial

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Tempat Ibadah | Rp. 35.000,- |
| 2. Sekolah | Rp. 35.000,- |
| 3. Panti Asuhan | Rp. 35.000,- |

B. Non Niaga

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat | Rp.150.000,- |
| 2. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat | Rp.100.000,- |
| 3. Rumah tinggal semi permanen | Rp. 80.000,- |

C. Kantor/ Tempat lainnya milik pemerintah

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Rumah Sakit | Rp. 200.000,- |
| 2. Puskesmas | Rp. 150.000,- |

D. Niaga / Usaha kecil

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Rumah kost | Rp. 150.000,- |
| 2. Losmen/penginapan | Rp. 150.000,- |
| 3. Kotel kelas melati | Rp. 150.000,- |
| 4. Salon kecantikan | Rp. 150.000,- |
| 5. Panti pijat | Rp. 150.000,- |
| 6. Toko/Ruko | Rp. 150.000,- |
| 7. Niaga lain-lain | Rp. 150.000,- |

E. Niaga/Usaha Besar/Industri

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Hotel kelas berbintang | Rp. 350.000,- |
| 2. CV/PT | Rp. 250.000,- |
| 3. BUMN/BUMD | Rp. 250.000,- |
| 4. Rumah sakit swasta | Rp. 200.000,- |
| 5. Niaga lain-lain | Rp. 200.000,- |

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan pemeriksaan alat dimaksud.

Pasal 54

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Besarnya retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Pemas | Rp. 500,- |
| 2. Ukuran Panjang (meter) | |
| a. Ukuran 0 s/d 5 m | Rp. 500,- |
| b. Ukuran 5 s/d 25 m | Rp. 1.000,- |
| c. Ukuran 25 s/d 50 m | Rp. 1.000,- |
| d. Ukuran 50 m ke atas | Rp. 2.000,- |
| 3. a. Takaran (liter) kering | Rp. 500,- |
| b. Takaran (liter) | Rp. 1.000,- |
| 4. Anak Timbangan Biasa | Rp. 500,- |
| 5. Anak Timbangan Emas | Rp. 1.000,- |
| 6. Anak Timbangan Obat | Rp. 1.000,- |
| 7. Anak Timbangan Miligram | Rp. 1.000,- |
| 8. Neraca Obat | Rp. 3.500,- |
| 9. Neraca Emas | Rp. 5.000,- |

10. Neraca Biasa		Rp. 5.000,-
11. Timbangan Sentisimal		Rp. 25.000,-
12. Timbangan Desimal		Rp. 25.000,-
13. Timbangan Meja	Rp.	2.500,-
14. a. Timbangan Dacin Logam 25 kg kebawah		Rp. 5.000,-
b. Timbangan Dacin Logam 50 kg keatas		Rp. 10.000,-
15. a. Timbangan Pegas 25 kg lebih kecil	Rp.	5.000,-
b. Timbangan Pegas 25 kg lebih besar		Rp. 10.000,-
16. Timbangan Kuadran		Rp. 500,-
17. a. Timbangan Bobot Ingsut Meja lebih Kecil dari 10 kg		Rp. 10.000,-
b. Timbangan Bobot Ingsut Meja lebih Besar dari 10 kg		Rp. 20.000,-
18. Timbangan cepat meja	Rp.	10.000,-
19. a. Tangki ukur mobil untuk kepentingan lain-lain		Rp. 15.000,-
b. Tangki ukur mobil untuk kepentingan BBM		Rp. 25.000,-
20. Pompa Ukur BBM	Rp.	25.000,-
21. Neraca Analisa		Rp. 10.000,-
22. Meter Kadar Air		Rp. 100.000,-
23. Meter Air Kapasitas < M/Menit	Rp.	25.000,-
24. a. Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga		Rp. 1.500,-
b. Meter KWH untuk Pemakaian Rumah Tangga		Rp. 3.000,-
25. Tangki Ukur Tetap	Rp.	50.000,-
26. a. Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Kebawah		Rp. 50.000,-
b. Tangki Ukur Tetap Kapasitas 20 Ton Keatas		Rp. 100.000,-
27. Meter Arus Kerja / Flow	Rp.	20.000,-
28. Meter BBM	Rp.	25.000,-
29. Meter Taxi	Rp.	20.000,-
30. Meter Air Kapasitas . 3 m3 /Menit		Rp. 25.000,-
31. Timbangan Elektronik		Rp. 20.000,-
32. Timbangan Ban Berjalan	Rp.	100.000,-
33. Meter Arus Induk / Master Mutu		Rp. 100.000,-
34. Meter Arus Kerja/ Flow Meter BBM		Rp. 200.000,-

BAB XIV

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 59

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 60

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 2 % dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

BAB XV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 63

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB XVI

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 64

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas

pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan taif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

BAB XVII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 65

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kota Palu.

BAB XVIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Pertama Masa Retribusi

Pasal 66

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Saat Retribusi terutang

Pasal 67

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX PENYESUAIAN TARIF

PASAL 68

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 74

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB XXV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1)** Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2)** Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3)** Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 1999);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Seri B Nomor 9 Tahun 2000);
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);
- d. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembar Daerah Seri A Nomor 12 Tahun 2000);
- e. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009);
- f. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 2001);
- g. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Seri B Nomor 11 Tahun 2001);
- h. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Seri B Nomor 28 Tahun 2001);
- i. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tangki Anti Septik (Tinja) (Lembaran Daerah Seri E Nomor 10 Tahun 2002);

- k. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Seri C Nomor 11 Tahun 2005);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALU,



RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
Nip. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukupjelas
Pasal 23
Cukupjelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukupjelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukupjelas
Pasal 34
Cukupjelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukupjelas

Pasal 39
Cukupjelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Yang dimaksud dengan Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur)

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukupjelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukupjelas

Pasal 50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukupjelas

Pasal 55
Cukupjelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 %

(dua persen) dari nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunisi.

Pasal 60

Cukupjelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6